

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE- KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 06/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE- KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Penyelenggaraan Pemilu; BA Hasil Evaluasi PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang
Nomor 06/PP.05.-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan nama-nama yang sebagaimana tersebut sebagai PPK Se- Kabupaten Rembang untuk Pemilu Tahun 2019; PPK Pemilu Tahun 2019 di kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK, dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018 dengan ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2018.